

Penerapan Hukum Pidana Terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga (*Domestic Violence*) Menurut Hukum Positif yang Berlaku

Bobby Andreansyah¹ M Rizal Rustam²

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Indonesia^{1,2}

Email: bobbyandreansyah98@gmail.com¹ heriqomarudin@iblam.ac.id²

Abstrak

Sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap terpidana Heryanto alias Anto masih sangat ringan, mengingat tindak pidana yang dilakukan pelaku mengakibatkan luka pada korban dan akan mengakibatkan trauma dimana korban tersebut adalah istri dan anak terpidana sendiri. Meskipun dengan adanya alasan yang meringankan pidananya. Sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap terpidana Heryanto alias Anto tidak cukup untuk menimbulkan efek jera yang memberikan rasa takut bagi terpidana pada khususnya, dan khalayak ramai pada umumnya, sebagaimana fungsi pidana pada mestinya. Adanya ketentuan teori pemidanaan yang tentang ancaman pidana yang diketahui oleh masyarakat umum inilah yang dapat membuat setiap orang menjadi takut untuk melakukan kejahatan karena melihat teori pemidanaan relatif yang mempunyai tiga macam sifat yaitu, bersifat menakut-nakuti, bersifat memperbaiki dan membinasakan.

Kata Kunci: Hukum Pidana, KDRT, Hukum Positif

Abstract

The criminal sanctions imposed on the convicted Heryanto alias Anto are still very light, considering that the criminal acts committed by the perpetrator result in injuries to the victim and will result in trauma where the victim is the wife and child of the convict himself. Although in the presence of reasons that alleviate his criminal conviction. The criminal sanctions imposed on the convicted Heryanto alias Anto are not enough to cause a deterrent effect that provides fear for the convict in particular, and the general public in general, as the criminal function should be. The existence of a provision of the theory of punishment about criminal threats known to the general public is what can make everyone afraid to commit a crime because they see the theory of relative punishment which has three kinds of traits, namely, it is scaremongering, improving and destroying.

Keywords: Criminal Law, Domestic Violence, Positive Law



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga yang dulu dianggap persoalan pribadi (*private*), kini menjadi fakta dan realita dalam kehidupan rumah tangga (Larasati, 2022). Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU-PKDRT) maka persoalan KDRT menjadi masalah publik (Susdarwono & Surahmadi, 2022). Sebagian besar korban KDRT adalah kaum perempuan (istri) dan pelakunya adalah suami, walaupun ada juga korban justru sebaliknya, atau orang-orang yang tersubordinasi di dalam rumah tangga (Adillah, 2022). Pelaku atau korban KDRT adalah orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian, dengan suami, dan anak bahkan pembantu rumah tangga. Ironisnya kasus KDRT sering ditutup-tutupi oleh si korban karena terpaut dengan struktur budaya, agama dan sistem hukum yang belum dipahami (Makarrim, 2022). Padahal perlindungan oleh negara dan masyarakat bertujuan untuk memberi rasa aman terhadap korban serta menindak pelakunya (Nandin, 2022). Sebagai suatu kenyataan sosial masalah kriminalitas ini tidak dapat dihindari dan memang selalu ada, sehingga wajar bila menimbulkan keresahan, karena

kriminalitas dianggap sebagai suatu gangguan terhadap kesejahteraan warga masyarakat serta lingkungannya (Erdi & Philip, 2022).

Undang-Undang PDKRT secara substansi memperluas institusi dan lembaga pemberi perlindungan agar mudah diakses oleh korban KDRT, yaitu pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya, baik perlindungan sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan (Fortuna & Khadir, 2022). Disini terlihat bahwa institusi dan lembaga pemberi perlindungan itu tidak terbatas hanya lembaga penegak hukum, tetapi termasuk juga lembaga sosial bahkan disebutkan pihak lainnya, baik perlindungan sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan (Farida & Thomasson, 2022). Peran pihak lainnya bersifat individual. Pihak lainnya itu adalah setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya tindak KDRT (Oktavia & Nurkhalizah, 2022). Mereka diwajibkan mengupayakan pencegahan, perlindungan, pertolongan darurat serta membantu pengajuan permohonan penetapan perlindungan baik langsung maupun melalui institusi dan lembaga resmi yang ada. Peran itu diperlukan karena luasnya ruang dan gerak tindakan KDRT, sementara institusi yang menangani perlindungan korban KDRT sangat terbatas (Maulana & Ismail, 2022).

Dilihat dari stelsel hukum pidana, tindak KDRT adalah tindak kekerasan sebagaimana diatur di dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yakni tindak pidana penganiayaan, kesusilaan, serta penelantaran orang yang perlu diberi nafkah dan kehidupan (Audi et al., 2022). Tindak kekerasan yang diatur di dalam UU-PKDRT mempunyai sifat khas/spesifik, misalnya peristiwa itu terjadi di dalam rumah tangga, korban dan pelakunya terikat hubungan kekerasan atau hubungan hukum tertentu lainnya, serta berpotensi dilakukan secara berulang (pengulangan) dengan penyebab (*causal*) yang lebih kompleks dari tindak kekerasan pada umumnya. Itu sebabnya, tindak kekerasan ini lebih merupakan persoalan sosial yang tidak hanya dilihat dari perspektif hukum (Ani et al., 2022).

Setiap perkawinan mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera dan sudah menjadi kodrat manusia untuk diciptakan secara berpasangan. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi: "Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai Suami atau Istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

Setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh agama (Salsabila et al., 2022). Hal ini perlu terus ditumbuhkembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga. Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut sangat bergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut dan dalam era modernisasi saat ini dengan kebutuhan hidup yang semakin tinggi seorang kepala keluarga dituntut untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya terkadang pendapatan istri cenderung lebih besar daripada suami biasanya ini menimbulkan kecemburuan sosial dan biasanya berujung konflik dan mengarah kepada kekerasan dalam rumah tangga (untuk selanjutnya disebut KDRT) (Wahyoedi et al., 2022).

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi KDRT sehingga timbul ketidaksetaraan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut. Aparat kepolisian sebagai penegak hukum mempunyai tugas yang berat untuk menangani suatu tindak pidana yang ada, terutama KDRT yang terjadi di suatu wilayah terkait erat dengan situasi dan kondisi sosial, ekonomi, politik dan budaya masyarakatnya (Wibowo et al., 2022).

Muladi menyatakan bahwa perlunya pengaturan dan perlindungan hukum bagi saksi dan korban dapat dibenarkan secara sosiologis bahwa dalam kehidupan bermasyarakat semua warga negaraharus berpartisipasi penuh, sebab masyarakat dipandang sebagai sistem kepercayaan yang melembaga “*system of in instuitutionalized trust*”. Tanpa kepercayaan ini, kehidupan sosial tidak mungkin berjalan baik, sebab tidakada pedoman atau patokan yang pasti dalam bertingkah laku. Kepercayaan ini terpadu melalui norma-norma yang diekspresikan didalam struktur kelembagaan (organisasi) seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga koreksi dan sebagainya (Tannady et al., 2022).

Muladi selanjutnya menyatakan bahwa dalam rangka pengaturan hukum pidana terhadap korban kejahatan, secara mendasar dikenal ada dua model, yakni (a) model hak-hak prosedural (*the Procedural Rights Model*); (b) model pelayanan (*the Services Model*). Pada model yang pertama penekanan diberikan pada dimungkinkannya si korban untuk memainkan perannya di dalam proses kriminal atau di dalam jalannya proses peradilan. Dalam hal ini si korban kejahatan diberi hak untuk mengadakan tuntutan pidana atau untuk membantu jaksa atau hak untuk dihadirkan dan didengar disetiap tingkatan sidang pengadilan di mana kepentingannya terkait di dalamnya, termasuk hak untuk diminta konsultasi oleh lembaga pemasyarakatan sebelum diberi bebas bersyarat dan pada akhirnya hak untuk mengadakan perdamaian atau peradilan perdata. Di Perancis, hal ini disebut “*partie civile model*” atau “*civil action model*” (Putri et al., 2022). Pendekatan semacam ini lebih mengedepankan posisi korban sebagai subyek yang harus diberi hak-hak yuridis yang luas untuk menuntut dan mengejar kepentingan-kepentingannya. Selanjutnya pada model pelayanan, penekanan diletakkan pada perlunya diciptakan standar-standar baku bagi pembinaan korban kejahatan, yang dapat digunakan sebagai polisi, misalnya, dalam bentuk pedoman dalam rangka notifikasi kepada korban atau kejaksaan dalam rangka penanganan perkaranya, pemberian kompensasi sebagai sanksipidana yang bersifat restutif dan dampak pernyataan-pernyataan korbansebelum pidana dijatuhkan. Pendekatan ini melihat korban kejahatan sebagai sasaran khusus untuk dilayani dalam kerangka kegiatan polisi dan para penegak hukum lainnya (Kurniasari & Amarda, 2022).

METODE PENELITIAN

Jenis penulisan dalam karya tulis ini adalah penulisan hukum normatif melalui studi kepustakaan (*library research*). Sebagaimana umumnya penulisan hukum normatif yang dilakukan dengan penelitian pustaka, penelitian tersebut dilakukan dengan meneliti pustaka atau data sekunder yang berkaitan dengan penulisan yang dibahas. Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan konseptual dan pendekatan kasus pada Putusan No.870/Pid.B/2011/PN.JKB.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kasus Posisi Putusan No.870/Pid.B/2011/PN.JKB :

Untuk mengetahui unsur-unsur tindak pidana yang diterapkan dalam kasus Putusan No. 870/Pid.B/2011/PN.JKB perlu diketahui terlebih dahulu penjatuhan putusan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

| | |
|------------------|----------------------------|
| Nama | : Heryanto alias Anto |
| Tempat lahir | : Jakarta |
| Umur / tgl lahir | : 18 tahun / 14 April 1993 |
| Jenis kelamin | : Laki-Laki |
| Kebangsaan | : Indonesia |

Tempat tinggal : Jln. Sombala RT.003 / RW.05, Jakarta Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Juru Parkir
Pendidikan : -

Dakwaan Penuntut Umum Pertama:

Bahwa ia terdakwa HERYANTO Als. ANTO, pada hari Sabtu tanggal 09 April 2011 sekitar jam 09.00 WIB dan Minggu tanggal 10 April 2011 sekitar jam 21.00 WIB atau setidak-tidaknya dalam tahun 2011, bertempat di Jl. Sombala RT.005/RW.05 Jakarta Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, telah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terhadap saksi korban bernama SARIKA DEWI alias RIKA (istri terdakwa) dan ANDRI GUSTIAWAN (anak terdakwa) yang menyebabkan luka, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 09 April 2011 sekitar jam 09.00 WIB di rumah kos terdakwa di Jl. Jembatan Merah RT.01 / RW.03 Jakarta Barat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap anak kandungnya Andri Gustiawan dengan menindis pipi kanan dengan menggunakan kepalan tangan kanannya menyebabkan pipinya kebiruan. Adapun alasan kenapa terdakwa memukul anaknya karena sering menangis, keesokan harinya pada tanggal 10 April 2011 korban pergi ke rumah mertuanya di Jalan Sombala Jakarta Barat, sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa datang ke rumah orang tuanya dimana istri dan anaknya berada disana, sebelumnya terdakwa ke rumah kosnya di Jl. Jembatan Merah RT.001 / RW.03 Jakarta Barat tetapi tidak menemui istri dan anaknya disana akhirnya terdakwa merasa kesal setelah sampai ke rumah orang tuanya langsung mencari istrinya lalu melakukan penganiayaan dengan memukulnya dengan sapu hingga patah kearah bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali lalu menendang pinggang kanannya sebanyak 1 (satu) kali kemudian menarik rambut yang menyebabkan korban Sarika Dewi (istriterdakwa) merasa sakit atau mengalami luka.

Bahwa berdasarkan pemeriksaan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Pemda Cengkareng, Jakarta Barat, Nomor: VER/17/IV/2011/RUMKIT, tanggal 11 April, yang ditandatangani oleh Dr. Hairul Anwar, yang hasil pemeriksaannya terhadap saksi korban Ny. Rika, yang pokoknya menerangkan dengan kesimpulan sebagai berikut: dari hasil pemeriksaan ditemukan nyeri tekan pada puncak kepala dan bekas luka pada punggung sebelah kiri. Perlukaan tersebut sesuai dengan perlukaan trauma tumpul. Luka tidak menimbulkan halangan dalam pekerjaan (luka derajat ringan).

Bahwa berdasarkan pemeriksaan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Pemda Cengkareng, Jakarta Barat: Nomor: VER/16/IV/2011/RUMKIT tanggal 11 April 2011, yang ditandatangani oleh dokter Hairul Anwar hasil pemeriksaan terhadap saksi korban Andri Gustiawan, yang pokoknya menerangkan dengan kesimpulan sebagai berikut: dari hasil pemeriksaan ditemukan dua buah luka memar berwarna biru kehijauan masing-masing di pipi kiri dan kanan, satu buah luka memar berwarna kehijauan diperut sebelah kanan dan satu buah luka memar berwarna ungu kebiruan dipunggung tangan kanan. Perlukaan ini sesuai dengan trauma akibat kekerasan trauma tumpul. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Kedua:

Bahwa ia terdakwa HERYANTO als. ANTO pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan pertama di atas, telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban SARTIKA DEWI alias RIKA (istrinya) dan ANDRI GUSTIAWAN (anaknya), perbuatan

mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 09 April 2011 sekitar jam 09.00 IWB di rumah kos terdakwa di Jln. Jembatan Merah RT.001 / RW.03 Jakarta Barat, terdakwa melakukan penganiayaan terhadap anak kandungnya Andri Gustiawan dengan menindis pipi kanan dengan menggunakan kepalan tangan kanannya menyebabkan pipinya kebiruan, adapun alasan kenapa terdakwa memukul anaknya karena sering menangis. Keesokan harinya pada tanggal 10 April 2011 korban pergi ke rumah mertuanya di Jalan Sombala Jakarta Barat, sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa datang ke rumah orang tuanya dimana istri dan anaknya berada disana, sebelumnya terdakwa ke rumah kosnya di Jl. Jembatan Merah RT.001/RW.03 Jakarta Barat, tetapi tidak menemui istri dan anaknya disana akhirnya terdakwa merasa kesal setelah sampai ke rumah orang tuanya langsung mencari istrinya lalu melakukan penganiayaan dengan memukulnya dengan sapu hingga patah kearah bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali lalu menendang pinggang kanannya sebanyak 1 (satu) kali kemudian menarik rambut yang menyebabkan korban Sarika Dewi (istriterdakwa) merasa sakit atau mengalami luka.

Bahwa berdasarkan pemeriksaan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Pemda Cengkareng Jakarta Barat, Nomor: VER/17/IV/2011/RUMKIT tanggal 11 April, yang ditandatangani oleh Dr. Hairul Anwar, yang hasil pemeriksaannya terhadap saksi korban Ny. Rika, yang pokoknya menerangkan dengan kesimpulan sebagai berikut: dari hasil pemeriksaan ditemukan nyeri tekan pada puncak kepala dan bekas luka pada punggung sebelah kiri. Perlukaan tersebut sesuai dengan perlukaan trauma tumpul. Luka tidak menimbulkan halangan dalam pekerjaan (luka derajat ringan).

Bahwa berdasarkan pemeriksaan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Pemda Cengkareng, Jakarta Barat, Nomor: VER/16/IV/2011/RUMKIT tanggal 11 April 2011, yang ditandatangani oleh dokter Hairul Anwar hasil pemeriksaan terhadap saksi korban Andri Gustiawan, yang pokoknya menerangkan dengan kesimpulan sebagai berikut: dari hasil pemeriksaan ditemukan dua buah luka memar berwarna biru kehijauan masing-masing di pipi kiri dan kanan, satu buah lukamemar berwarna kehijauan diperut sebelah kanan dan satu buah luka memar berwarna ungu kebiruan dipunggung tangan kanan. Perlukaan ini sesuai dengan trauma akibat kekerasan trauma tumpul. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara terdakwa:

| | |
|------------------|---|
| Nama | : Heryanto alias Anto |
| Tempat lahir | : Jakarta |
| Umur / tgl lahir | : 18 tahun / 14 April 1993 |
| Jenis kelamin | : Laki-Laki |
| Kebangsaan | : Indonesia |
| Tempat tinggal | : Jln. Sombala, RT.003 / RW.05, Jakarta Barat |
| Agama | : Islam |
| Pekerjaan | : Juru Parkir |
| Pendidikan | : - |

Berdasarkan Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa tanggal 10 Juni 2011 Nomor: B-724/R.4.10/Ep.1/06/2011, terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut: Pertama: Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau Kedua: Pasal 351 ayat (1) KUHP. Fakta yang terungkap dalam persidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti. Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, maka sampailah kami kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, sebagaimana diketahui bahwa terdakwa diajukan di depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut: Pertama: Pasal 44 ayat (1) UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Atau Kedua : Pasal 351 ayat (1) KUHP. Bahwa oleh karena dakwaan kami disusun secara alternatif, maka kami akan langsung membuktikan dakwaan yang kami anggap paling terbukti yakni dakwaan Pertama Pasal 44 ayat (1) UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut: Setiap orang; Melakukan perbuatan kekerasan fisik; Dalam lingkup rumah tangga; Yang dilakukan oleh suami terhadap istri dan anak.

Unsur Setiap Orang

Bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subyek hukum yang cakap, dapat melakukan perbuatan atau tindakan hukum sehingga perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan di depan hukum. Bahwa terdakwa HERYANTO alias ANTO sejak proses penyidikan, penuntutan dan hingga pemeriksaan dalam persidangan telah mampu mengikuti tahapan pemeriksaan serta menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, sehingga perbuatan yang dilakukannya dapat dipertanggung-jawabkan di depan hukum. Perbuatan terdakwa tersebut tidak terdapat alasan pemaaf dan pembenar menurut ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Unsur Melakukan Kekerasan Fisik

Bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan fisik” adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang disumpah dan didukung pula dengan keterangan terdakwa sendiri di dalam persidangan, maka diperoleh fakta bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 09 April 2011 sekitar jam 09.00 WIB dan hari Minggu tanggal 10 April 2011, bertempat di Jl. Sombala RW 05 Jakarta Barat, terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap anak kandung terdakwa sendiri yakni saksi korban Andri Gustiawan dengan cara mengepalkan tinju kewajahnya sehingga menyebabkan memar dan memukul isterinya dengan sapu ijuk sebanyak 1 (satu) kali dan menendangnya. Adapun alasan terdakwa memukul anaknya karena pusing anaknya menangis terus dan memukul isterinya karena kesal pada saat pulang ke rumah kosnya di Jembatan Merah tidak menemui isteri dan anaknya sehingga mencari kemudian menemukan isterinya di rumah orang tuanya lalu memukulnya memakai sapu ijuk dan menendangnya. Akibat perbuatan terdakwa korban anaknya mengalami memar pada wajahnya dan isterinya mengalami nyeri pada kepala dan luka pada punggung kiri.

Hal tersebut dikuatkan pula dengan alat bukti surat yang diajukan di depan persidangan berupa Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Pemda Cengkareng, Jakarta Barat. Alat bukti surat yang diajukan di depan persidangan berupa Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Pemda Cengkareng Jakarta Barat, No: VER/17/IV/2011 tanggal 11 April 2011 dan Visum Et Repertum Nomor: VER/16/IV/2011/Rumkit tanggal 11 April 2011, yang ditanda tangani oleh Dr. Chairul Anwar dokter pada R.S Pemda Cengkareng, Jakarta Barat. Bahwa berdasarkan

fakta tersebut di atas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Unsur Dalam Lingkup Rumah Tangga

Bahwa sebagaimana diterangkan dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga adalah: Suami, istri dan anak; Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan atau Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Sesuai bunyi Pasal 2 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang disumpah dan keterangan terdakwa sendiri, maka diperoleh fakta bahwa benar saksi korban Sarika Dewi als. Rika adalah isterinya dan Andri Gustiawan adalah anak kandung terdakwa sendiri dimana terdakwa tinggal serumah dengan korban. Dalam hal ini telah jelas bahwa saksi korban Sarika Dewi dan Andri Gustiawan merupakan bagian dalam lingkup rumah tangga sesuai yang dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan ini. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Unsur yang dilakukan oleh Suami Terhadap Istri dan Anaknya

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan didukung pula dengan keterangan terdakwa sendiri, maka telah jelas terdakwa Heryanto alias Anto telah melakukan kekerasan fisik terhadap istri dan anak kandungnya sendiri yaitu saksi korban Sarika Dewi dan Andri Gustiawan. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Berdasarkan dari uraian-uraian yang telah dikemukakan dalam analisa hukum di atas, maka Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini menarik kesimpulan dan berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan memenuhi rumusan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan karena dakwaan Pertama telah terbukti, maka tidak perlu lagi membuktikan dakwaan selanjutnya. Selanjutnya untuk menentukan apakah terdakwa dapat dipersalahkan dan jatuh pidana atas perbuatannya tersebut perlu ditinjau tentang pertanggung-jawaban pidananya, apakah ada alasan- alasan yang menyebabkan terdakwa tidak dapat dipidana.

Bahwa sepanjang pemeriksaan terdakwa di muka persidangan ini, tidak ditemukan adanya alasan pembenar, alasan pemaaf maupun alasan penghapusan penuntutan, sehingga perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana yang didakwakan kepadanya dapat dipertanggung- jawabkan dan dapat dipersalahkan melanggar Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Pertimbangan tuntutan pidana:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan luka pada korban

Hal-hal yang meringankan:

- Bahwa saksi korban sudah mencabut laporannya tersebut dan sudah kembali serumah dengan terdakwa, sehingga saksi korban sudah tidak keberatan lagi atas perbuatan terdakwa tersebut;

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, dengan memperhatikan undang-undang yang bersangkutan, “menuntut” supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Heryanto alias Anto, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “telah melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap istri dan anaknya, yang menyebabkan luka”, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dalam dakwaan pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERYANTO alias ANTO, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah sapu ijuk dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Amar Putusan

Mengadili:

1. Menyatakan terdakwa: **HERYANTO ALS ANTO** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **“Telah melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap isteri dan anaknya ”**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama: **4 (empat) bulan;**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) buah sapu ijuk dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Analisis Kasus

Sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap terpidana Heryanto alias Anto masih sangat ringan, mengingat tindak pidana yang dilakukan pelaku mengakibatkan luka pada korban dan akan mengakibatkan trauma dimana korban tersebut adalah istri dan anak terpidana sendiri. Meskipun dengan adanya alasan yang meringankan pidananya. Sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap terpidana Heryanto alias Anto tidak cukup untuk menimbulkan efek jera yang memberikan rasa takut bagi terpidana pada khususnya, dan khalayak ramai pada umumnya, sebagaimana fungsi pidana pada mestinya.

Adanya ketentuan teori pemidanaan yang tentang ancaman pidana yang diketahui oleh masyarakat umum inilah yang dapat membuat setiap orang menjadi takut untuk melakukan kejahatan karena melihat teori pemidanaan relatif yang mempunyai tiga macam sifat yaitu, bersifat menakutkan, bersifat memperbaiki dan membinasakan. Hakim juga mempunyai kebebasan dan kekuasaan dalam menjatuhkan hukuman bagi seorang terdakwa akan tetapi meskipun demikian seorang hakim dalam menjatuhkan putusan harus benar-benar mempertimbangkan segala aspek termasuk aspek pemberian rasa takut dan efek jera bagi seseorang.

Menurut pandangan penulis, pada kasus kekerasan dalam rumah tangga Putusan No.870/Pid.B/2011/PN.JKB telah sesuai dengan aturan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dimana terpidana dikenakan Pasal 44 ayat (1) Undang- Undang No.23 Tahun 2004, karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana “telah melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap isteri dan anaknya, yang menyebabkan luka” sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang didakwakan dalam dakwaan pertama.

Setelah melihat fakta yang terungkap dalam persidangan yang berupaketerangan saksi-saksi, alat bukti surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti, menurut pendapat penulis, bahwa perbuatan tersangka memang telah memenuhi unsur-unsur delik yang tercantum dalam Pasal 44 ayat (1) UU NO.23 Tahun 2004, yaitu; “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Penerapan hukum oleh Hakim telah sesuai dengan Undang-Undang No.23 Tahun 2004 dimana hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah). Pidana penjara yang telah dijatuhkan oleh Hakim sudah sesuai dengan perbuatan pelaku, karena perbuatan pelaku tidak menyebabkan korban mengalami luka berat dan pelaku hanya melakukan perbuatannya sekali.

KESIMPULAN

Tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga cenderung meningkat disebabkan oleh banyak factor, diantaranya ialah faktor budaya, faktor ekonomi, faktor egoism kaum pria dan faktor kesalahan memahami tentang tafsiran agama terkait dengan peranan suami dalam rumah tangga. Kebijakan yang diberikan pemerintah untuk melindungi perempuan dari tindak kekerasan khususnya dalam rumah tangga ialah salah satu kebijakan yang dikeluarkan dengan menerbitkan undang-undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Adillah, F. C. (2022). Implementation of Living Values Education Pancasila Values In the Generation of Indonesians. *QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 1(1), 1–6.
- Ani, D., Amanda, & Deris, D. (2022). Analysis of the Effect of Economic Growth on Regional Inequality in Aceh Province in 2017. *JAMBU AIR: Journal of Accounting Management Business and International Research*, 1(2), 52–58.
- Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan, (Jakarta: Akademika Pressindo,1983), hlm, 1
- Audi, Q. T., Ardhian, R. W. K., & Deris, D. (2022). Human Resource Development in the Building. *JAMBU AIR: Journal of Accounting Management Business and International Research*, 1(2), 59–65.
- Erdi, A., & Philip, C. (2022). What is Independent From the Independent Campus? *Jurnal Pendidikan Amarta*, 1(1), 14–16.
- Farida, I., & Thomasson, A. (2022). The Effectiveness of Applying Google Classroom to Student Learning Outcomes. *Jurnal Pendidikan Amarta*, 1(1), 17–23.
- Fortuna, R., & Khadir, A. (2022). The Role of Civic Education in the Integration of the

- Indonesian. Jurnal Pendidikan Amarta, 1(1), 1–5.
- Kurniasari, Z., & Amarda, R. T. (2022). The Effect of On Time Performace on Ticket Buying Interest by Garuda Indonesia Airline Consumers at Komodo Airport. *JAMBU AIR: Journal of Accounting Management Business and International Research*, 1(1), 22–30.
- Larasati, N. (2022). Implementation of Government Regulation Policies towards the Empowerment of MSMEs. *QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 1(1), 13–21.
- Makarrim, A. (2022). Prayer Psychotherapy as an Implementation of the First Precepts of Pancasila. *QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 1(1), 7–9.
- Maulana, D. T., & Ismail, T. (2022). Teacher Strategies in Building Learning Motivation in Street Children. *Jurnal Pendidikan Amarta*, 1(1), 6–10.
- Muladi, Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002), hlm, 175-176
- Nandin, A. A. (2022). The Role of Teachers in State Defense Efforts. *QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 1(1), 10–12. <https://doi.org/10.4018/978-1-6684-5426-8.ch023>
- Oktavia, N., & Nurkhalizah, S. (2022). Implementation of Democratic Values in Islam to Build Student Character in the Millennial Era. *Jurnal Pendidikan Amarta*, 1(1), 11–13.
- Putri, T. D., Munandar, E., & Ganjar, S. (2022). Analysts Influence of Non Performing Financing (NPF), Finance to Deposit Ratio (FDR), and Operating Costs and Operating Income (BOPO) on the Return on Assets (ROA) of PT BPRS in West Java Province During the Covid-19 Pandemic. *JAMBU AIR: Journal of Accounting Management Business and International Research*, 1(1), 40–46.
- Salsabila, A., Azaria, N. S., & Desmawan, D. (2022). The Effect of the Increase in Population on the Unemployment Rate in Central Sulawesi Province Period 2018-2020. *JAMBU AIR: Journal of Accounting Management Business and International Research*, 1(2), 47–51.
- Soeroso, Moerti Hardiati, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis), (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm, 2
- Susdarwono, E. T., & Surahmadi. (2022). The Effectiveness of Promotional Tools in Making Covid-19 Vaccination a Success : Hypothesis Testing Methods for Changing Cochran ' s Version. *QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 1(1), 22–30.
- Tannady, H., Wardhana, A., & Sudrajat, D. (2022). Enhancing Workforce Agility of National Insurance Firm ' s Employees by Effective E-Learning Management and Growth Mindset. *JAMBU AIR: Journal of Accounting Management Business and International Research*, 1(1), 31–39.
- Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004), hlm, 8
- Wahyoedi, S., Wardhana, A., & Tannady, H. (2022). The Role of Green Trust as an Intervening Variable in the Relationship Between Green Brand Image and Green Perceived Value Towards Purchase Intention in Indonesian Local Fashion Products. *JAMBU AIR: Journal of Accounting Management Business and International Research*, 1(1), 17–21.
- Wibowo, R., Suhendro, S., & Amelia, Y. (2022). Analysis of Factors Affecting Carbon Emission Disclosure in Indonesia. *JAMBU AIR: Journal of Accounting Management Business and International Research*, 1(1), 1–16.
- Yuarsi Susi Eja, et al, Menggagas Tempat Yang Aman Bagi Perempuan, Cetakan 1, (Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gajah Mada, 2002), hlm, 13.